BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka, ada banyak hal di bidang hukum yang menjadi agenda pemerintah Indonesia untuk segera dibenahi, antara lain hukum pertanahan. Berbicara mengenai tanah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala dan diyakini masyarakat adat di setiap daerah di wilayah nusantara sebagai salah satu hukum adat meskipun bentuknya tidak tertulis. Tanah menurut hukum adat di Indonesia pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat magis religius, karena tanah dianggap sebagai asal mula kehidupan dan tempat kembalinya kehidupan di dunia ini, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah dianggap terpisah perlakuannya dengan tanah tersebut.

Berbicara mengenai hukum pertanahan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) masa, yakni masa sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada masa sebelum lahirnya UUPA, ada beberapa hukum pertanahan yang berkembang di Indonesia, seiring dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dibagi-bagi oleh pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Berdasarkan Pasal 163 *juncto* Pasal 131 IS, penduduk yang tinggal di Indonesia (Hindia Belanda) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumiputera; dan
3. Golongan Timur Asing.

Pasal 131 IS menentukan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk. Bagi golongan Eropa, berlaku hukum yang berlaku di negeri Belanda, bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing berlaku hukum adatnya masing-masing, apabila kepentingan mereka menghendakinya maka hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka. Golongan Eropa terdiri dari orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang tinggal di Indonesia. Golongan Bumiputera meliputi orang-orang Indonesia asli yang tidak beralih menjadi orang golongan Eropa ataupun golongan Timur asing, sedangkan golongan Timur asing merupakan kumpulan orang-orang yang bukan golongan Eropa ataupun golongan Bumiputera, seperti orang Tionghoa maupun bukan Tionghoa misalnya orang Arab, Pakistan, Jepang dan sebagainya yang tinggal di Indonesia. Hukum pertanahan yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum pertanahan Belanda yang termuat dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* dan beberapa ketentuan pertanahan lain dari Ratu Belanda di luar Buku II *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum pertanahan yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah hukum pertanahan dalam hukum adat masing-masing daerah, kecuali terhadap orang-orang Bumiputera yang menundukan diri atau berhubungan dengan golongan Eropa. Bagi golongan Timur asing berlaku hukum pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu dimungkinkan berlaku hukum adat golongan Bumiputera atau hukum pertanahan Belanda.

Ketentuan hukum pertanahan di luar Buku II *Burgerlijk Wetboek* sebagai ciri politik pertanahan yang berlaku sebelum Indonesia merdeka yaitu kebijakan hukum pertanahan yang dikeluarkan oleh Ratu Belanda antara lain

Agrarisch Wet (AW) tahun 1870, *Agrarisch Besluit* dan sebagainya. *Agrarisch Wet* tahun 1870 merupakan Undang-Undang Pertanahan yang diberlakukan di daerah-daerah yang dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda atau disebut *Gubernemen (Rechtstreek bertuurd gebied)* dan tidak berlaku bagi daerah yang tidak dikuasai secara langsung (*Indirect bestuur gebied).*[1]. *Agrarisch Besluit* merupakan sebuah Keputusan Agraria sebagai ketentuan pelaksana *Agrarisch Wet,* ada sebuah asas dalam *Agrarisch Besluit* yang diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) dan dianggap sangat merugikan golongan Bumiputera, yaitu asas *Domein Verklaring* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* di atas yang menentukan bahwa setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan hak eigendomnya adalah *domein* atau milik negara.

Melihat beberapa politik pertanahan pada masa penjajahan Belanda sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, menggambarkan adanya sifat *liberalistik* dan *pluralistik* ketentuan hukum pertanahan di Indonesia, dan ketentuan tersebut masih tetap berlaku sampai Indonesia merdeka sekalipun berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ;

“Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Lembaga negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya

[1] Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

akan disebut sebagai (UUPA), menimbulkan beberapa akibat hukum terkait dengan hukum pertanahan di Indonesia, antara lain tidak berlakunya lagi ketentuan pertanahan yang termuat dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek, Agrarisch Wet, Agrarisch Besluit* dan berbagai peraturan pertanahan yang dibuat pemerintah Belanda untuk diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) selama dan sepanjang telah diatur dalam UUPA, sesuai dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* yang artinya bahwa peraturan yang lama akan mengesampingkan peraturan yang baru.

Berbagai hal yang berubah dalam ketentuan pertanahan di Indonesia setelah lahirnya UUPA, termasuk beberapa hal yang berhubungan dengan tanah dan kepemilikannya, adanya UUPA telah mengubah pula politik pertanahan yang melahirkan adanya unifikasi hukum pertanahan, antara lain dengan dihapuskannya pembagian golongan penduduk di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak kecualinya.”

semua warga negara di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Kepemilikan atas tanah setelah lahirnya UUPA tidak terlepas dari beberapa asas yang diatur dalam UUPA tersebut. Pada dasarnya UUPA menganut dan meresapi hukum adat dalam hal pertanahan, sehingga ada beberapa hal yang berubah seperti berubahnya asas perlekatan vertikal terkait kepemilikan tanah menurut Buku II *Burgrelijk Wetboek* menjadi asas pemisahan horizontal yang dianut dalam hukum adat. Perubahan asas di

atas, tidak disertai dengan pelaksanaan yang tepat dalam bidang pertanahan. Pada prakteknya, kepemilikan atas tanah di Indonesia saat ini masih mengikuti asas perlekatan vertikal yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa masalah terkait dengan kepemilikan atas tanah tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, dan selanjutnya dituangkan ke dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Tentang Asas Perlekatan Vertikal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan hukum yang muncul, yakni :

1. Bagaimana keabsahan hak atas tanah berdasarkan asas perlekatan vertikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria?
2. Akibat hukum apa yang timbul dengan adanya penerapan asas perlekatan vertikal terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia saat ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan hak atas tanah berdasarkan asas perlekatan vertikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang timbul dengan adanya penerapan asas perlekatan vertikal terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam membuat dan atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai hukum pertanahan khususnya terkait dengan kepemilikan atas tanah di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pertanahan di Indonesia merupakan salah satu bidang yang sering menimbulkan masalah sampai saat ini, walaupun telah ada unifikasi atau keseragaman hukum yang berlaku tentang pertanahan tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan hukum pertanahan sebelum Indonesia merdeka diatur berdasarkan pembagian golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *juncto* Pasal 131 IS yang membagi golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.

Ketentuan hukum pertanahan setelah Indonesia merdeka, sesuai Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

> "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Konsep pemikiran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menyatakan "*The great happiness for the greatest number"* tampak melekat pada alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, terutama pada makna adil dan makmur[2]. Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, secara yuridis hal ini ditentukan oleh seberapa besar kemampuan hukum dalam hubungannya dengan fungsi nama domain tersebut dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …"

---

[2] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan kegiatan perekonomian khususnya kegiatan bisnis melalui penggunaan nama domain. Pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

“Perekonomian nasianal diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan adan kesatuan nasional.”

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di hadapan hukum, menandakan tidak berlakunya lagi ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk di atas, sehingga tercipta keseragaman atau unifikasi hukum. Berbicara mengenai kepemilikan atas tanah tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka ketentuan hukum pertanahan dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* sepanjang telah diatur dalam UUPA menjadi tidak berlaku lagi. Kepemilikan atas tanah merupakan penjelmaan dari hak-hak atas tanah dan dapat dilihat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

"Hak-hak atas tanah sebagi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

a. Hak milik;
b. Hak guna usaha;
c. Hak guna bangun;
d. Hak pakai;
e. Hak sewa

Pasal 4 ayat (1) UUPA

"Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta bada -badan hukum."

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Menyebutkan hak-hak atas tanah tersebut, yaitu :

1. Hak Milik diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

"Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6."

Pasal 6 UUPA :

"Semua hak katas tanah mempunyai fungsi social."

2. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

   Pasal 28 UUPA

   "Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian perikanan atau peternakan."

   Pasal 29 ayat (1) UUPA :

   "Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling 25 tahun".

   Pasal 29 ayat (2) UUPA :

   "Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu yang lebih lama 35 tahun."

   Pasal 29 ayat (3) UUPA :

   "Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling 25 tahun."

3. Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

   "Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 30 tahun."

4. Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

   > “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajibanyang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemiliktanahnya,yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Beberapa hal yang mengalami perubahan atas kepemilikan atas tanah yang terdapat dalam UUPA ini apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* ataupun ketentuan pertanahan lainnya yang diberlakukan sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formil salah satu perubahan termaksud adalah mengenai asas yang diberlakukan dalam kepemilikan atas tanah itu. Asas yang dianut dalam hukum pertanahan pada Buku II *Burgerlijk Wetboek* adalah asas perlekatan vertikal, yaitu asas yang menganggap segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, sedangkan asas yang dianut dalam UUPA adalah asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan atas tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Pada kenyataannya, kepemilikan atas tanah saat ini, masih menggambarkan asas perlekatan vertikal.

Asas perlekatan vertikal diatur dalam Pasal 571 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi :

“Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah.”

Menyatakan bahwa benda bergerak yang tertancap atau terpaku pada

benda tidak bergerak sebagai benda pokok, maka benda-benda yang melekat pada benda pokok tersebut, secara yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya. Asas pemisahan horizontal merupakan asas yang memisahkan kepemilikan atas tanah dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertancap di atasnya.

Sistem kepemilikan atas tanah dalam *Buergerlijk Wetboek*, asas perlekatan vertikal diterapkan dalam hak milik atas tanah sehingga bukti kepemilikan atas tanah dapat membuktikan sekaligus kepemilikan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah itu, sedangkan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA yang bersumber dari hukum adat seharusnya menggunakan asas pemisahan horizontal, artinya bukti kepemilikan atas tanah tidak serta merta menjadi bukti kepemilikan atas segala sesuatu yang berdiri dan tertancap di atasnya. Pemerintah Indonesia masih menerapkan asas perlekatan vertikal dalam kaitannya dengan pembuktian hak atas tanah tersebut, walaupun telah muncul kepemilikan untuk rumah vertikal/bersusun sebagai perwujudan dari penerapan asas pemisahan horizontal.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian**

   Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta secara sistematis berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, data sekunder bahan hukum sekunder

yaitu pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

2. **Metode Pendekatan**

   Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penerapan asas perlekatan vertikal dalam kepemilikan atas tanah, pada tahap ini dilakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kepemilikan atas tanah seperti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, penafsiran hukum secara sistematis dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya, penafsiran hukum otentik yang dapat dilakukan dengan cara melihat penjelasan dari pembuat undang-undang itu sendiri serta melakukan konstruksi hukum seperti argumentum a contrario.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan *(library research)*, dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penulis juga meneliti data sekunder bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah para pakar di bidang hukum serta ditunjang oleh penelitian terhadap data sekunder bahan hukum tertier, seperti brosur-brosur mengenai asas perlekatan vertikal kepemilikan atas tanah.

b. Penelitian lapangan *(field research)*. Untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka Peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur (*guide interview)* dengan pihak atau instansi terkait serta browsing melalui internet.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan tercapainya kepastian hukum, serta menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :
   1) Perpustakaan UNIKOM
   2) Perpustakaan UNPAD

b. Internet
   1) http://www.hukumonline.com/klinik/detail
   2) http://gagasanhukum.wordpress.com/

3) http://intisarihukum.blogspot.com/

4) http://www.google.com/